



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di Dusun V, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, domisili elektronik di alamat email: pipinboyamak@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agamatersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratpermohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anaknya:

Nama : Piping Boyamat binti Salimin Boyamat

TTL : xxxxxx, 25 Februari 2010

Umur : Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Alamat : xxxxx x, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx,

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX;

Hal 1 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya:

Nama : Rinol mokodongan bin Jupri Mokodongan
TTL : Poyuyanan, 17 Februari 1997
Umur : 2Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat : xxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

2. syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya Rinol mokodongan bin Jupri Mokodongan pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-167/Kua.23.01.06/HK.00/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Rinol mokodongan bin Jupri Mokodongan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal November 2023 sampai hubungan keduanya sudah sangat erat, dan sekarang Pemohon sudah hamil 2 (dua) Bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagaixxxxxx dan berpenghasilan Rp. .000.000,00(satu juta rupiah)/bulan.-;
7. Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah datang kerumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon, dan pemohon menyetujui/menerima lamaran tersebut;

Hal 2dari 20Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. permohonan Pemohon;
2. memberi dispensasi kawin Anak Pemohon (Piping Boyamat binti Salimin Boyamat) untuk menikah dengan calon suaminya (Rinol mokodongan bin Jupri Mokodongan);
3. biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Piping Boyamat binti Salimin Boyamat adalah anak kandung Pemohon, umur 14 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, . BMongondow;

Hal 3 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan, oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jelek;
- **Pemohon** dengan rencana perkawinan tersebut, tidak paksa/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- hubungan **Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon;**
- **Pemohon** telah terbiasa di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai xxxxxx;
- **Pemohon** yakin tidak akan mendapatkan kekerasan rumah tangga baik fisik psikis dari suaminya setelah menikah;
- antara **Pemohon** calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- keluarga orang tua calon suaminya sudah melamar kepada Pemohon, dan kedua pihak sepakat menikahkan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan** adalah calon suami dari anak Pemohon, ini umur 27 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- **Mokodongan bin Jupri Mokodongan** anak Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jelek;
- **Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan** dengan rencana perkawinan tersebut, tidak mengalami paksa/ancaman;

Hal 4 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan** lama berpacaran dengan calon isterinya, **melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon;**
- **Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan** ini telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah per bulan;
- **Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan** yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon baik;
- antara **Mokodongan bin Jupri Mokodongan** calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan **dalam waktu dekat ini;**

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan orangtua dari **Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Mokodongan bin Guni Mokodongan, umur 46 tahun, tempat kediaman di xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,** ayah kandung dari **Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan;**
- **Mokodongan bin Guni Mokodongan** telah memberikan nasihat kepada **dan calon istri anaknya** tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- **Mokodongan bin Guni Mokodongan** tidak pernah memaksa **dan calon istri anaknya** menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- **Mokodongan bin Guni Mokodongan** setuju dan merestui rencana pernikahan **dan calon istri anaknya**, karena **Mokodongan bin Jupri Mokodongan dan calon istrinya** melakukan hubungan biologis, hingga calon istrinya hamil;
- **Mokodongan bin Guni Mokodongan** berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- **Mokodongan bin Guni Mokodongan** mengetahui ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur **istri** yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada **para pihak tersebut** berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada **mereka** disarankan untuk menunda

Hal 5 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTPatas nama **Salimin Boyamat**, tertanggal 9 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
2. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Salimin Boyamat, tertanggal Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Piping Boyamat**, dikeluarkan Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal November 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Rinol Mokodongan**, dikeluarkan Dispendukcapil Kota Kotamobagu, tanggal April 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
5. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 800/PKM-PB/VII/450/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 1 Juli 2024, bermeterai cukup; (Bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah SD Tahun Ajaran 2021/2022 yang dikeluarkan oleh SD Negeri xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 6 Juli 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi KTPatas nama **Nunsia Mokodompit**, tertanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Salimin Boyamat dengan Nunsia Mokodompit, dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxx tertanggal 27 Januari 2008 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-8);

Hal 6 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi KTPatas nama **Rinol Mokodongan**,tertanggal14 Maret 2019,yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
10. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Jupri Mokodongan, tertanggal 8 April 2021yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
11. Asli Surat Penolakan Nomor B-167/Kua.23.01.06/HK.00/07/2024 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 16 Juli 2024, bermeterai cukup, (Bukti P-11);

B. Saksi-saksi

Saksi I,SAKSI 1,umur56 tahun, agama Islam,di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;
- **saksi mengetahui** rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur Pemohonbelum **memenuhi syarat minimal perkawinan**;
- hubungan anak Pemohon dengan calon suaminyaangat erat, anak Pemohon belum pernah menikah, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan November 2023 yang lalu;
- anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah sebagai xxxxxx, dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah perbulan, dan anak Pemohon **terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga**;
- **saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Pemohon dan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan suaminyaada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Hal 7dari 20Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **saksi mengetahui kedua orang tua anak tersebut dan menyetujui pernikahan keduanya;**

Saksi II, Liani Kolopita binti H.S Kolopita, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Piping Boyamat binti Salimin Boyamat umur 1tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat, anak Pemohon belum pernah menikah, sedangkan calon suaminya sudah berstatus jejaka;
- Pemohon dengan calon suaminya melakukan hubungan biologis, dan calon istri saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan satu juta rupiah setiap bulan, dan Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Pemohon dan keluarga;
- **saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;**
- Bahwa anak Pemohon dengan suaminya ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- **saksi tahu kedua keluarganya menyetujui pernikahan keduanya;**

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 8 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Pedoman Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, dan Orang tua calon suami anak pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul;

Hal 9 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Piping Boyamat binti Salimin Boyamat (umur 4 tahun) untuk menikah dengan seorang pria bernama Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan (Umur 27 tahun) dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah berpacaran sejak November 2023, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi KK), yang menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta tempat tinggal Pemohon; dihubungkan dengan bukti P-7 (Fotokopi KTP atas nama Nunsia Mokodompit) dan bukti P-8 (Fotokopi Kutipan

Hal 10 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah); bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan seorang kepala keluarga dengan Nunsia Mokodompit sebagai istri yang sah dan Piping Boyamat binti Salimin Boyamat sebagai anak, sehingga antara Pemohon dengan Piping Boyamat binti Salimin Boyamat mempunyai hubungan kekerabatan sebagai orangtua dan anak, dan Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 25 Februari 2010 telah lahir seorang anak perempuan bernama Piping Boyamat binti Salimin Boyamat dari ayah Salimin Boyamat dan ibu Nunsia Mokodompit; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Piping Boyamat binti Salimin Boyamat adalah anak sah dari Pemohon, dan masih berusia 14 tahun 5 bulan, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 17 Februari 1997 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Rinol Mokodongan dari ayah Jupri Mokodongan dan ibu Liani Kolopita; dihubungkan dengan bukti P-9 (fotokopi KTP atas nama Rinol Mokodongan), serta bukti P-10 (fotokopi KK atas nama kepala keluarga Jupri Mokodongan); bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rinol Mokodongan adalah anak kandung dari pasangan suami istri Jupri Mokodongan dan Liani Kolopita, saat ini berusia 27 tahun 5 bulan, sehingga sudah memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Asli Surat Keterangan/ Rekomendasi) bukti tersebut menjelaskan bahwa Piping Boyamat binti Salimin Boyamat saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan; bukti P-5 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, karenanya

Hal 11 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti Piping Boyamat binti Salimin Boyamat dalam keadaan hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi Ijazah SMP) menjelaskan bahwa Piping Boyamat binti Salimin Boyamat telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SD pada tahun 6 Juli 2022; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Piping Boyamat binti Salimin Boyamat telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, sehinggah harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan hendak menikah karena keinginan sendiri, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan, dan calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan satu juta rupiah setiap bulan, calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada anak Pemohon, lamarannya diterima dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan; keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal dan Pasal 1908 KUHPerdara serta Pasal 308 dan Pasal RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal 12 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Piping Boyamat binti Salimin Boyamat; saat ini berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa Piping Boyamat binti Salimin Boyamat hendak menikah dengan Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan, dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak Pemohon **saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan**;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa anak Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar, lamarannya diterima oleh pihak keluarga Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan alasan umur calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor

Hal 13 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila *orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak* (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), *disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Piping Boyamat binti Salimin Boyamat dengan Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Piping Boyamat binti Salimin Boyamat masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Hal 14 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan mengenai alasan mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohondi persidangan, saat ini yang bersangkutan menyatakan sedang hamil 4 bulan dan di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Piping Boyamat binti Salimin Boyamat dalam keadaan hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Piping Boyamat binti Salimin Boyamat, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suaminya pernah terjadi hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon, dan saat ini usia kehamilannya adalah 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan mendesak untuk menikahkannya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan

Hal 15 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Piping Boyamat binti Salimin Boyamat dan Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis hingga menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Piping Boyamat binti Salimin Boyamat dan Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan adalah 13 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Piping Boyamat binti Salimin Boyamat dan Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Piping Boyamat binti Salimin Boyamat mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Piping Boyamat binti Salimin Boyamat sempat menempuh pendidikan hingga tingkat SMP, akan tetapi yang

Hal 16 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menyatakan tidak lagi melanjutkan sekolahnya karena sudah hamil dan merasa malu sehingga memilih keluar dari sekolah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Piping Boyamat binti Salimin Boyamat dan Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai xxxxxx dan memiliki penghasilan rata-rata satu juta rupiah setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab **terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Piping Boyamat binti Salimin Boyamat dengan Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, Hakim pula menilai bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga merupakan sarana penyembuhan bagi Pemohon selaku orangtua yang tidak ada pilihan lain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah yang berkelanjutan akibat anak perempuannya telah sering melakukan hubungan biologis dengan

Hal 17 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan hingga menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon; Hakim menilai Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Piping Boyamat binti Salimin Boyamat dengan Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan**;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo*, bahwa antara menikahkan anak yang masih di bawah umur dan membiarkan anak Pemohon yang telah hamil di luar perkawinan yang sah tetap dalam kondisinya yang demikian adalah dua masalah yang sama-sama mengandung mafsadah (kerusakan). Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dengan memilih melakukan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 18 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, makapermohonanPemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Piping Boyamat binti Salimin Boyamat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rinol Mokodongan bin Jupri Mokodongan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Selasa, 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik tanggal 17 Juli 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga, Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut, dibantu Solman Abidin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Hal 19 dari 20 Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H



Panitera Pengganti,

Hakim,

Solman Abidin, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	.000,	
2. ATKProses.....	Rp	.000,	
3. Panggilan	Rp	-	
4. PNBP			Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,	
6. Materai.....	Rp	10.000,	
J u m l a h		Rp135.000,00	

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 20dari 20Hal Pen. Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Lik
Juli 2024 / 17 Muharram 1446 H